



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

P U T U S A N NOMOR 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Suriyadi Butar-Butar.
Pangkat/NRP : Pratu/31060053030187.
J a b a t a n : Takima.
K e s a t u a n : Korem 022/PT.
Tempat, tanggal lahir : Piasa Ulu, 21 Januari 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Asahan Km. 3,5 Pematangsiantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

- Membaca : Berkas perkara dari Polisi Militer Dandempom-1/I Nomor BP-037/A-25/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem-022/Pantai Timur Nomor : Skep/67/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/137/K/I-02/AD/XI/2018 tanggal 5 November 2018.
 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/158/PMI-02/AD/XI/2018 tanggal 3 Juli 2019.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/158/PM.I-02/AD/XI/2018 tanggal 16 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/158/PMI-02/AD/XI/2018 tanggal 19 November 2018.
 6. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/137/K/I-02/AD/XI/2018 tanggal 5 November 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem-022/PT bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atas nama Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/851/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang laporan THTI a.n Ahmad Suriyadi Butar-Butar Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.
 - c. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/967/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang laporan Desersi a.n Ahmad Suriyadi Butar-Butar Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.
 - d. 1 (satu) lembar surat Petikan Surat Keputusan Direkrorat Ajudan Jendral Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tanggal 3 April 2006 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Ahmad Suriyadi Butar-butur Prada NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer dengan surat relas terakhir dari Kesatuan Terdakwa dengan Nomor : B/801/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Korem-022/PT Nomor : B/801/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Ahmad Suriyadi Butar-butar Prada NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/137/K/I-02/AD/XI/2018 tanggal 5 November 2018, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal delapan belas Juni Tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal sembilan bulan agustus tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sesuai dengan Laporan Polisi No. LP-019/A-18/VII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 di Kesatuan Korem 022/PT Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Korem 022/PT dengan pangkat Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Takima Korem 022/PT.
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
- Bahwa pihak Kesatuan Korem 022/PT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengunjungi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi di daerah Pematangsiantar namun tidak ditemukan.
- Bahwa Saksi-1 (Koptu Erik) dan Saksi-2 (Kopda Emil Muliawan) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT.

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-019/A.18/VIII/2018 Idik tanggal 9 Agustus 2018 secara berturut-turut selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- f. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Danrem 022/PT tidak sedang dalam Operasi Militer.
- g. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi Tmt 3 April sampai dengan 10 Juni 2017 dan dalam perkara tersebut belum berkekuatan Hukum tetap dan masih menunggu Akta Putusan

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Erik
Pangkat/NRP : Koptu/31000076930581
J a b a t a n : Ta Kima
K e s a t u a n : Korem 022/PT
Tempat lahir : Pematangsiantar, 12 Mei 1981
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kesatuan di Korem 022/PT, dan hanya sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan family/keluarga.

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT pada saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Korem 022/PT.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT.
5. Bahwa pihak Kesatuan Korem 022/PT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Pematangsiantar namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan daerah damai baik, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dalam Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Emil Muliawan
Pangkat/NRP : Kopda/3102000720680
J a b a t a n : Ta Prov Kima
K e s a t u a n : Korem-022/PT
Tempat lahir : Pematangsiantar, 14 Juni 1980
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kaswari No. 24 belakang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kesatuan di Korem 022/PT, dan hanya sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan family/keluarga
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT pada saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Korem 022/PT.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT.
5. Bahwa pihak Kesatuan Korem 022/PT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi di daerah Pematangsiantar namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan daerah damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dalam Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan terakhir sesuai surat dari Korem-022/PT Nomor : B/801/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem-022/PT bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atas nama Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/851/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang laporan THTI a.n Ahmad Suryadi Butar-Butar Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.
- c. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/967/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang laporan Desersi a.n Ahmad Suryadi Butar-Butar Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.
- d. 1 (satu) lembar surat Petikan Surat Keputusan Direkrorat Ajudan Jendral Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tanggal 3 April 2006 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Ahmad Suryadi Butar-butur Prada NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Korem 022/PT dengan pangkat Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Takima Korem 022/PT.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan Korem 022/PT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengunjungi ke tempat-tempat yang sering dikunjunginya di daerah Pematangsiantar namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Koptu Erik) dan Saksi-2 (Kopda Emil Muliawan) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-019/A.18/VIII/2018 Idik tanggal 9 Agustus 2018 secara berturut-turut selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Danrem 022/PT tidak sedang dalam Operasi Militer.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi Tmt 3 April sampai dengan 10 Juni 2017 dan dalam perkara tersebut belum berkekuatan Hukum tetap dan masih menunggu Akta Putusan

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Korem 022/PT dengan pangkat Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Takima Korem 022/PT.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/137/K/I-02/AD/XI/2018 tanggal 5 November 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan secara berturut-turut selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “disuatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT pada saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Korem 022/PT.
2. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Korem 022/PT telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di temat-tempat yang sering dikunjungi di daerah Pematangsiantar namun tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan daerah damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dalam Operasi Militer.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi Tmt 3 April sampai dengan 10 Juni 2017 dan dalam perkara tersebut belum berkekuatan Hukum tetap dan masih menunggu Akta Putusan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8/Mar, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-019/A.18/VIII/2018 Idik tanggal 9 Agustus 2018 secara berturut-turut selama 52 (lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat perilaku

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memiliki mental dan disiplin yang rendah serta tidak peduli dengan kewajibannya dinasnya dikesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai hal ini dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih relatif muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin Anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan Kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya dikesatuan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku, hal ini bila dibiarkan dikhawatirkan dapat merusak pola pembinaan disiplin dikesatuannya sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuannya.
2. Bahwa fakta menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan hal ini telah menggambarkan jika niat Terdakwa yang memang sudah tidak ingin lagi untuk dibina menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa perlu diambil tindakan tegas dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem-022/PT bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atas nama Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/851/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang laporan THTI a.n Ahmad Suriyadi Butar-Butar Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.
- c. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/967/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang laporan Desersi a.n Ahmad Suriyadi Butar-Butar Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.
- d. 1 (satu) lembar surat Petikan Surat Keputusan Direkrorat Ajudan Jendral Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tanggal 3 April 2006 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Ahmad Suriyadi Butar-butur Prada NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Suriyadi Butar-Butar Pratu NRP 31060053030187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kompi Markas Korem-022/PT bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atas nama Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/851/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang laporan THTI a.n Ahmad Suriyadi Butar-Butar Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.
 - c. 1 (satu) lembar surat Danrem 022/PT Nomor : B/967/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang laporan Desersi a.n Ahmad Suriyadi Butar-Butar Pratu NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar surat Petikan Surat Keputusan Direkrorat Ajudan Jendral Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tanggal 3 April 2006 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Ahmad Suriyadi Butar-butar Prada NRP 31060053030187 Jabatan Ta Kima, Korem 022/PT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 25 Juli 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273, sebagai Hakim Ketua, serta Mushtofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969, dan J. M. Siahaan, S.H. M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H. Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera pengganti Ribut Budi Santoso, S.H. Peltu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Mushtofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J. M. Siahaan, S.H.M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 158-K/PM I-02/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)